

DIKTAT

**HAL-HAL YANG
BERKAITAN DENGAN
HUKUM WARIS ISLAM**



HJ. WATI RAHMI RIA, S.H., M.H.

NIP. 196504091990102001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Diklat : HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM WARIS
ISLAM

Penulis : Wati Rahmi Ria

Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Keperdataan

Bandar Lampung, Oktober 2018

Penulis,

Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.

NIP 196504091990102001

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unila

Mengesahkan,

Ketua LP3MUnila

Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.

NIP 196211091988111001

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M. Si.

NIP 196403261989021001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dalam bentuk diktat. Kehadiran diktat ini diharapkan tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan, melainkan lebih jauh dari itu, jadi bahan kajian lebih jauh serta perenungan bagi pihak-pihak terkait khususnya mahasiswa dalam rangka memahami materi terkait proses perkuliahan yang sedang dijalani,

Sesuai dengan judulnya Aspek Yuridis Hukum Waris Islam, maka diktat ini mendasarkan substansinya pada materi-materi pokok dari *mata kuliah Hukum Waris* dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kurikulum terbaru dari ketetapan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017. Dengan dasar itulah penulis berinisiatif dan termotivasi untuk menyelesaikan tulisan ini, dengan tujuan mempermudah semua pihak yang tertarik terhadap perkembangan ilmu hukum, begitu pula dengan mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Waris, karena mata kuliah tersebut adalah salah satu mata kuliah wajib di fakultas Hukum.

Penulis sangat berharap diktat ini dapat memberi manfaat kepada siapapun yang membacanya, walau sekecil apapun itu. Kesadaran yang tinggi bahwa tidak satupun karya manusia yang dapat sempurna selalu terpatri dalam diri penulis.

Bandar Lampung, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I AHLI WARIS DAN BAGIANNYA	5
A. Kelompok Ahli Waris	5
B. Golongan Ahli Waris	6
BAB II HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PROSES PEWARISAN	16
A. Biaya-Biaya Perawatan Pewaris	16
B. Hibah Pewaris	17
C. Wasiat Pewaris	18
D. Hutang Pewaris	20
BAB III AHLI WARIS DALAM KASUS TERTENTU	27
A. Anak Luar Kawin	27
B. Anak Angkat	28
C. Ahli Waris Dengan Status Diragukan	34
D. Hak Waris Orang yang Tenggelam dan Tertimbun	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

AHLI WARIS DAN BAGIANNYA

Di dalam hukum waris Islam, sebab-sebab mempusakai dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu:

1. *Perkawinan*. Ahli waris berdasarkan perkawinan adalah janda, yaitu adalah orang yang berstatus suami atau istri pewaris pada saat pewaris meninggal dunia.
2. *Kekerabatan*. Ahli waris berdasarkan kerabat meliputi ushul (leluhur), furu' (keturunan), dan hawasyi (saudara).
3. *Wala'*. Ahli waris wala' meliputi keberadaan hukum yang timbul karena pembebasan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lainnya.

Untuk memudahkan pemahaman atas tiga macam ahli waris maka para ahli *faraid* mencoba melakukan pengelompokkan dan penggolongan atas ahli waris tersebut.

Istilah pengelompokkan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan keutamaan mewaris, sementara istilah penggolongan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan besarnya bagian waris dan penerimaannya.

A. KELOMPOK AHLI WARIS

Dengan memperhatikan keutamaan mewaris para kerabat di dalam hukum waris Islam, maka itu dapat dibagi kedalam tujuh kelompok, yaitu:

1. *Leluhur perempuan* dari pihak ibu dalam satu garis lurus keatas (tidak terhalang oleh pihak laki-laki), seberapaapun tingginya, dan ibu kandung dari leluhur laki-laki. Itu adalah ibu, nenek sahibah dari pihak ibu, dan nenek sahibah dari pihak bapak;
2. *Leluhur laki-laki* adalah leluhur laki-laki dari pihak bapak dalam satu garis lurus ke atas (tidak terhalang dari pihak perempuan), seberapaapun tingginya. Itu adalah bapak dan kekek sahibah dari pihak bapak;
3. *Ketentuan perempuan* adalah anak perempuan pewaris dan anak perempuan dari keturunan laki-laki. Itu adalah anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki;
4. *Keturunan laki-laki* dari anak laki-laki dalam satu garis ke bawah (tidak terhalang dari pihak perempuan), seberapaapun rendahnya. Itu adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki;
5. *Saudara seibu* adalah saudara perempuan dan saudara laki-laki yang hanya satu ibu dengan pewaris. Itu adalah saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu;

6. *Saudara sekandung/sebapak* adalah keturunan laki-laki dari leluhur laki-laki dalam satu garis kebawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan), sebarangapun rendahnya, dan anak perempuan dari bapak. Itu adalah saudara laki-laki sekandung/sebapak dan saudara perempuan sekandung/sebapak.
7. *kerabat lainnya* yaitu kerabat lain yang tidak termasuk ke dalam keenam kelompok diatas.

Di atas telah disebutkan sebab-sebab mewaris ada tiga, yaitu karena *perkawinan*, *kekerabatan*, dan *wala'*. Oleh sebab itu maka, secara lengkap, ahli-warisan di dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam sembilan kelompok, yaitu:

1. Janda;
2. Leluhur perempuan;
3. Leluhur laki-laki;
4. Keturunan perempuan;
5. Keturunan laki-laki;
6. Saudara seibu;
7. Saudara sekandung/sebapak;
8. Kerabat lainnya; dan
9. Wala'.

B. GOLONGAN AHLI WARIS

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli-warisan, maka ahli warisan di dalam hukum Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

- a. *Ashhabul-furudh*, yaitu golongan ahli warisan yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$.
- b. *Ashabah*, yaitu golongan ahli warisan yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapat *ushubah* (sisa) dari *ashhabul-furudh* atau mendapat semuanya jika tidak ada *ashhabul-furudh*.
- c. *Dzawil-arham*, golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua.

Beberapa ahli-warisan yang termasuk golongan *ashhabul-furudh* memiliki kedudukan rangkap sebagai *ashabah*, beberapa lainnya dapat berubah menjadi *ashabah*.

1. Ashhabul-furudh

Para ahli faraid membedakan *ashhabul-furudh* ke dalam dua macam, yaitu *ashhabul-furudh is sababiyyah* dan *ashhabul-furudh in-nasabiyyah*.

Ashabul-furudh is sababiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris. Golongan ahli waris ini adalah janda (laki-laki atau perempuan).

Ashabul-furudh in nasabiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Termasuk ke dalam golongan ini adalah

1. Leluhur perempuan: Ibu dan nenek
2. Leluhur laki-laki: Bapak dan kakek
3. Keturunan perempuan: Anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki;
4. Saudara seibu: Saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu; dan
5. Saudara sekandung/sebapak: Saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak.

2. Ashabah

Para ahli faraid membedakan ashabah kedalam tiga macam, yaitu *ashabah binafsih*, *ashabah bil-ghairi*, dan *ashabah ma'al-ghair*.

Ashabah binafsih adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan/dihubungkan dengan si mati (pewaris) tanpa diselingi oleh perempuan, yaitu:

1. Leluhur laki-laki: bapak dan kakek;
2. Keturunan laki-laki: anak laki-laki dan cucu laki-laki; dan
3. Saudara sekandung/sebapak: saudara laki-laki sekandung/ sebapak.

Ashabah bil-ghairi adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah dan untuk bersama-sama menerima ashabah, yaitu:

1. Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki;
2. Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki; dan
3. Saudara perempuan sekandung/sebapak yang mewaris dengan saudara laki-laki sekandung/sebapak.

Ashabah ma'al-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *ushubah*, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

3. Dzawil-arham

Dzawil-arham adalah golongan kerabat yang tidak termasuk golongan *ashabul-furudh* dan *ashabah*, Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas.

C. BAGIAN AHLI WARIS

Di bawah ini akan dikemukakan tentang bagian hak para ahli-waris yang termasuk kedalam golongan *ashabul-furudh* dan *ashabah*

1. Ahli-waris Utama

Ahli waris utama di dalam hukum Islam terdiri ada 5 (lima) pihak, yaitu janda, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak lain untuk mewarisinya. Dengan kata lain, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan.

Janda, ibu, dan anak perempuan menerima waris dengan bagian yang pasti; anak laki-laki menerima waris dengan bagian yang tidak pasti (sisa); dan bapak menerima waris dengan bagian yang pasti dan atau tidak pasti (sisa). Oleh sebab itu, jika ada anak laki-laki dan atau bapak maka dapat dipastikan bahwa tirkah akan habis dibagi di antara para ahli waris utama dan para ahli waris pengganti tidak akan menerima bagian sedikitpun (melalui cara waris).

Uraian tentang bagian waris para ahli waris utama adalah sebagai berikut.

a. Janda

Di dalam hukum waris Islam, bagian waris untuk janda laki-laki dengan janda perempuan tidak sama, yaitu sebagai berikut.

1) Janda perempuan

Bagian janda perempuan adalah:

- a. $\frac{1}{8}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.
- b. $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut, *Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan ... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak...* (QS.An-Nisa' [4]: 12)

2) Janda laki-laki (duda)

Bagian janda laki-laki adalah:

- a. $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris mempunyai anak
- b. $\frac{1}{2}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut. ... *Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya...* (QS.An-Nisa' [4]: 12) *Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak....* (QS.An-Nisa' [4]: 12)

b. Ibu

Bagian ibu adalah:

- a. $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak
- b. $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai beberapa anak.
- c. $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut. *Dan untuk dua orang ibu-bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;* (QS.An-Nisa' [4]: 11) *jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam,*... (QS. An-Nisa' [4]:11).... *jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ...* (QS. An-Nisa' [4]: 11)

d. Bapak

Bagian bapak adalah:

- a. $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.
- b. $\frac{1}{6}$ bagian + sisa jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan.
- c. sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut.... *Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; ... (QS.An-Nisa' [4]:11) Serahkanlah ahlinya yang berhak, maka sebagian bagian itu kepada lebihnya, adalah untuk laki-laki yang lebih hampir (kepada si mati). (Bukhari, Muslim, dan lainnya)... jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga;... (QS. An-Nisa' [4]:11)*

d. Anak perempuan

Bagian anak perempuan adalah:

- a. $\frac{1}{2}$ bagian jika seorang.
- b. $\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang
- c. Masing-masing satu bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak laki-laki.

Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan adalah sebagai ashabah bil-ghairi.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut. *jika anak perempuan saja, maka ia memperoleh separuh harta.... (QS. An-Nisa' [4]:11) dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.... (QS. An-Nisa'[4]: 11) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan,....(QS. An-Nisa'[4]: 11*

e. Anak laki-laki

Anak laki-laki tidak memiliki bagian yang pasti, mereka menerima warisan dengan cara ushubah, baik diantara sesama anak laki-laki atau bersama anak perempuan. Bagian anak laki-laki adalah:

- a. Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama dengan anak laki-laki lainnya. Dalam hal ini, kedudukan anak laki-laki adalah sebagai ashabah binnafsih.
- b. Masing-masing 2 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak perempuan. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan sebagai ashabah bil-ghair

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut. ... *bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*; ... (QS.An-Nisa' [4]: 11)

2.Ahli-waris Utama pengganti

Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti di dalam hukum waris Adat atau hukum waris Barat (B.W.), yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Pengertian pengganti di dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu.

Ahli waris pengganti tidak selalu merupakan keturunan dari ahli waris yang digantikannya. Oleh sebab itu sejumlah ahli fiqh menyebutkan bahwa hukum waris Islam tidak mengenal pergantian kedudukan tetapi pergantian dalam corak yang khas.

Mengacu kepada pengertian leluhur dan keturunan maka penulis membedakan ahli waris pengganti kedalam dua kelompok, yaitu *ahli waris utama pengganti* dan *ahli waris pengganti*. Ahli waris utama pengganti terdiri dari nenek, kakek, cucu perempuan pancar laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki. Ahli waris pengganti terdiri dari saudara sekandung/sebapak dan saudara seibu.

a. Nenek

Kedudukan nenek sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada ibu. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa nenek mempunyai kedudukan sebagai pengganti ibu. Bagian nenek adalah 1/6 bagian, baik sendirian atau bersama.

Dasar-dasar hukumnya adalah sebagai berikut.

Dari Buraidah: Bahwasanya Nabi Saw telah beri bagian nenek seperenam, apabila tidak dihalangi dia oleh ibu. (Abu Dawud)

Telah berkata Mughierah bin Syu'bah: Saya hadir waktu Rasulullah Saw beri kepada nenek itu seperenam; dan Muhammad bin Maslamah telah berkata seperti perkataan Mughierah. (Abu Dawud, Tirmidzie, dan Ibnu Majah)

Telah berkata 'Ubadah bin Shaamit: Sesungguhnya Nabi Saw. telah hukuman buat dua nenek, seperenam dari pusaka, (dibagi dua) antara mereka. (Abdullah bin Ahnad bin Hanbal)

Telah berkata Qaasim bin Muhammad: Telah datang dua orang nenek kepada Abu Bakar hendak berikan seperenam itu kepada nenek dari pihak ibu. Maka seorang dari kaum Anshar berkata: Apakah tuan mau tinggalkan nenek yang kalau mati sedang cucunya hidup, niscaya dialah yang menjadi warisnya? Maka Abu Bakar bagi seperenam itu diantara mereka berdua. (Maalik)

Telah berkata 'Abdur-Rahman bin Yazied: Rasulullah Saw telah beri seperenam kepada tiga nenek; dua orang dari pihak bapak, dan seorang dari pihak ibu.(Daraquthni)

b. Kakek

Kedudukan kakek sebagai ahli-waris baru terbuka jika tidak ada bapak. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa kakek mempunyai kedudukan sebagai pengganti bapak.

Pergantian kedudukan bapak oleh kakek yang menafsirkannya secara mutlak dan ada yang menafsirkannya secara tidak mutlak. Penafsiran tersebut dilakukan berkenaan dengan masalah kakek mewaris bersama dengan saudara sekandung atau saudara bapak

Abu Bakar as-Shiddiq, Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa kakek sama dengan bapak. Kedudukan saudara sebagai ahli waris baru terbuka tidak saja jika tidak ada bapak, melainkan juga jika tidak ada kakek. Dalam hal kedudukan kakek dipandang sebagai pengganti kedudukan bapak secara mutlak, maka bagian warisannya sebagai berikut.

- a. $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.
- b. $\frac{1}{6}$ bagian + sisa jika pewaris hanya mempunyai satu anak perempuan.

- c. sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan Jumhur ulama memandang kedudukan kakek tidak sebagai pengganti kedudukan bapak secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kakek tidak identik dengan bapak. Pergantian kedudukan bapak tidak boleh dianalogikan dengan pergantian anak laki-laki oleh cucu karena anak hanya punya anak (cucu), sementara bapak boleh jadi punya bapak (kakek) dan anak (saudara sekandung dan atau saudara seapak). Kakek dengan saudara sekandung dan saudara seapak memiliki derajat yang sama. Dalam hal kedudukan kakek tidak dipandang sebagai pengganti kedudukan bapak secara mutlak, maka bagian warisannya sebagai berikut,

- a. $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.
- b. $\frac{1}{6}$ bagian + sisa jika pewaris hanya memiliki satu anak perempuan.
- c. sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.
- d. muqasamah, jika pewaris bersama saudara.

c. Cucu perempuan

Kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris masih belum terbuka jika:

1. Ada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya
2. Ada dua anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya.

Kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris baru terbuka:

1. Hanya ada satu anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya.
2. Ada cucu laki-laki yang menjadi muasib mereka

Dalam hal tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dan tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya, cucu perempuan memiliki kedudukan sebagai anak perempuan.

Dalam hal terdapat satu anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya, kedudukan cucu perempuan sebagai cucu perempuan lengkap.

Dalam hal terdapat cucu laki-laki yang memiliki derajat yang sama atau lebih rendah, kedudukan cucu perempuan adalah sebagai as abah bil-gair bersama mereka (muasibnya).

Bagian waris cucu perempuan

- a. $\frac{1}{2}$ bagian jika seorang
- b. $\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang.
- c. $\frac{1}{6}$ bagian jika mereka mewaris sebagai cucu perempuan pelengkap.
- d. masing-masing 1 bagian jika mereka mewaris bersama cucu laki-laki yang menjadi muashib-nya.

d. Cucu laki-laki

Kedudukan cucu laki-laki sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada anak laki-laki (bapaknya). Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa cucu laki-laki mempunyai kedudukan sebagai pengganti anak laki-laki (bapaknya).

Cucu laki-laki dapat mewaris bersama paman (anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya), juga dapat menarik bibi (anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya) dan saudara perempuan (cucu perempuan yang sama derajatnya) menjadi ashabah bil-ghair, sebagaimana halnya bapaknya.

Dalam hal terdapat sejumlah cucu laki-laki bersama atau tidak bersama cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki yang sama, maka mereka berserikat menerima bagian bapaknya.

3. Ahli waris pengganti

a. Saudara seibu

Saudara seibu baru terbuka hanya jika tidak ada bapak dan anak. Kedudukan saudara seibu, baik perempuan maupun laki-laki, adalah sama. Jika saudara seibu satu orang maka bagiannya adalah $\frac{1}{6}$, sementara jika lebih dari satu orang maka bagiannya adalah $\frac{1}{3}$ untuk semua. Itu sesuai dengan firman Allah: ... *Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan bapak dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki(seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara*

seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, ... (QS. An-Nisa' [4]:12)

Pengertian bapak di dalam ayat tersebut adalah leluhur laki-laki, jadi termasuk pula kakek, dan pengertian anak di dalam ayat di atas adalah keturunan laki-laki dan keturunan perempuan, jadi meliputi anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan.

b. Saudara sekandung/sebapak

Seperti halnya saudara seibu, saudara sekandung/sebapak baru terbuka haknya jika tidak ada bapak dan anak. Itu sesuai dengan firman Allah:

... jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika tidak mempunyai anak, ... (QS. An-Nisa' [4]:176)

... tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagian keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. ... (QS.An-Nisa' [4]:176)

... Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. ... (QS.An-Nisa'[4]:176)

Anak yang dimaksud di dalam dalil di atas adalah anak laki-laki, karena kedudukan anak laki-laki adalah *ashabah* maka tidak ada sisa yang dapat diberikan kepada saudara sekandung/sebapak. Sementara jika yang dimaksud adalah anak perempuan, maka kedudukan saudara sekandung/sebapak menjadi *ashabah*.

BAB II

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PROSES PEWARISAN

Berbicara tentang biaya perawatan, hibah, wasiat, dan hutang pewaris sebenarnya bukan termasuk dalam lingkup hukum waris, tetapi bila seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta dan ahli waris, maka tidak mutlak seluruh harta yang ditinggalkan oleh si pewaris tersebut menjadi hak ahli waris, sebab didalam harta peninggalan si pewaris tersebut masih ada hak-hak lain yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.

Oleh karena persoalan tersebut erat hubungannya dengan persoalan harta peninggalan si pewaris, maka ada baiknya hal tersebut dibicarakan secara singkat.

Apabila dianalisa ketentuan-ketentuan hukum yang ada, ada empat hal yang harus diperhatikan (dikeluarkan dari harta peninggalan tersebut) sebelum dibagikan, yaitu:

1. Biaya-biaya perawatan pewaris
2. Hibah pewaris
3. Wasiat pewaris
4. Hutang pewaris.

A. BIAYA-BIAYA PERAWATAN PEWARIS

Yang dimaksud dengan biaya-biaya si pewaris adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan si mayat mulai dari saat meninggal sampai dikuburkan (biaya pelaksanaan fardu kifayah).

Menurut para ahli hukum Islam bahwa biaya yang diperlukan untuk hal tersebut di atas dikeluarkan dari harta peninggalan menurut ukuran yang wajar.

B. HIBAH PEWARIS

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi.¹

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah ini, maka hibah tersebut harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
2. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
3. Dalam pelaksanaan penghibahan haruslah ada pernyataan terutama sekali oleh pemberi hibah.
4. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa di belakang hari.

Dengan demikian apabila penghibahan telah dilakukan semasa hidupnya (si pewaris) dan pada ketika itu belum sempat dilakukan penyerahan barang, maka sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu dikeluarkan hibah tersebut.

Selain lembaga hibah, di Indonesia dikenal juga apa yang disebut dengan “lembaga hibah wasiat”, adapun yang dimaksud dengan hibah wasiat adalah: “Penetapan pembagian harta benda milik seseorang semasa hidupnya dan pembagian itu baru berlaku sejak saat matinya si pemberi hibah. Hibah wasiat ini oleh si pemberi hibah sampai saat ia menghembuskan napas yang penghabisan setiap waktu dapat ditarik kembali”.

Lazimnya hibah wasiat ini selalu dibuat dalam bentuk tertulis yang lazim diistilahkan dengan “surat hibah wasiat”, dan biasanya dibuat atas persetujuan ahli waris, dan sebagai bukti persetujuan, mereka ikut mencantumkan tanda tanganya dalam surat hibah tersebut.

Untuk hal ini Prof. Hazairin mengemukakan komentarnya sebagai berikut:

“Selain dari pada hibah atau penghibahan menurut adat itu, ada pula perbuatan si pemilik di masa hidupnya yang dinamakan hibah wasiat, yaitu suatu pernyataan di hadapan calon-calon ahli warisnya dan dihadapan anggota-anggota keluarga lainnya bahwa suatu barang tertentu

¹ (Chairuman dan Suhrawadi, 1994:113).

kelak sesudah matinya diperuntukkan untuk seorang ahli waris tertentu atau seorang tertentu yang sekali-kali bukan ahli warisnya. Hibah wasiat itu telah mendekati pengertian wasiat.”²

C. WASIAT PEWARIS

Kalau diperhatikan dalam segi asal kata, perkataan wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu “*washshaitu ayi-syia, uushii*” artinya “*aushaltuhu*” yang dalam bahasa Indonesianya berarti “*aku menyampaikan sesuatu*”.³

Sayid Sabiq sebagai mana dikutip oleh Drs. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, S.H. mengemukakan pengertian wasiat itu sebagai berikut, “*Wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik merupakan barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati,*”⁴

Menurut keutamaan Islam, bagi seorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia telah meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya (begitu pula bagi kerabat yang lainnya), terutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka.

Ketentuan hukum tentang lembaga hukum wasiat ini dapat ditemukan dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an surat AL-Baqarah ayat 180 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

*“Diwajibkan atasmu, apabila salah seorang dari kamu akan mati, jika ia meninggalkan harta, (bahwa ia membuat) wasiat bagi kedua orang tua dan kerabatnya dengan cara yang baik (ini adalah) kewajiban bagi orang yang takwa (kepada Tuhan).”*⁵

Sedangkan menyangkut petunjuk pelaksanaan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut di atas lebih lanjut diatur dalam ayat 240 (surat Al-Baqarah) dan ayat 106 Surat Al-Maidah yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Al-Bqarah ayat 240 :

² (Hazairin, 1962:44).

³ (Sayid Sabiq, 14, 1988:215).

⁴ (Chairuman Pasaribu, suhrawadi K. Lubis, 1993:122).

⁵ (H.B. Jassin, 1991:35).

“Orang yang akan meninggal diantara kamu, dan meninggalkan istri-istri, (hendak membuat) wasiat untuk istri-istrinya, memberinya nafkah sampai setahun, tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi apabila mereka keluar (dari rumah) maka tiada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan dengan dirinya, asalkan baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”⁶

Al-Maidah ayat 106:

“Hai orang yang beriman! (ambilah) saksi-saksi diantara kamu pada waktu membuat wasiat, jika salah seorang dari kamu menghadapi maut, dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang lain agama, jika kamu dalam perjalanan di atas bumi dan bencana maut menimpa kamu,...”⁷

Sedang dalam Sunah Nabi Muhammad Saw. dasar ketentuan hukum antara lain dapat dijumpai dalam sebuah Hadis yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar ra., telah bersabda Rasulullah Saw.; *“Hak bagi orang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak di wasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikanya.”*

Lebih lanjut Ibnu Umar berkata: *“Tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah Saw. mengucapkan hadis kecuali wasiat selalu berada disisiku.”⁸*

Pelaksanaan wasiat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Ijab kabul,
2. Ijab kabul harus tegas dan pasti,
3. Ijab kabul harus dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan untuk itu, dan
4. Ijab dan kabul tidak mengandung ta'liq.

Berdasarkan ketentuan Al Qur'an dan Hadis sebagaimana dikemukakan di atas, yang mana jelas tergambar bahwa tidak pasti ada kabul (penerimaan) dari pihak penerima wasiat, hal tersebut dapat dipahami dari ungkapan hadis yang berbunyi: *“ Hak bagi orang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak di wasiatkan, sesudah bermalam dua malam. ”* Hal ini dipertegas oleh ungkapan Umar, *“Tidak berlaku bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah Saw. mengucapkan hadis itu kecuali wasiat selalu berada disisiku.”*

⁶ (H.B. Jassin, 1991:51).

⁷ (H.B. Jassin, 1991:162)

⁸ (Sayid Sabiq, 14, 1988:216-217)

Apabila dilihat dari perbandingan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tulis.

Bahkan dalam prakteknya dewasa ini, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki dibelakang hari (dan menurut hemat penulis untuk menjalankan ketentuan hukum yang terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad Saw.) seharusnya menyatakan wasiat itu dilakukan dalam bentuk akta otentik, yaitu perbuatan secara notarial, apakah dibuat oleh atau dihadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris.

Kompilasi hukum Islam Indonesia khususnya dalam bentuk yang terdapat dalam Buku II Bab V pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wasiat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pewasiat harus orang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.
3. Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.

Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tulisan hendaklah pelaksanaannya dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau notaris.
2. Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada poin 2 dan 3 dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau dibuat dihadapan notaris.

Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta warisan, maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang menjadi wasiat dari si pewaris, barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.

D. HUTANG PEWARIS

Hutang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan hutang timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berutang. Apabila seseorang yang meninggal telah meninggalkan hutang kepada

seseorang lain, maka seharusnya hutang tersebut dibayar/dilunasi terlebih dahulu (dari harta peninggalan si mayat) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.

Para ahli hukum Islam mengelompokkan hutang seseorang itu kepada dua kelompok:

1. hutang terhadap sesama manusia, atau didalam istilah hukum Islam disebut juga dengan “dain al-ibad”; dan
2. hutang kepada Allah Swt., atau istilah dalam hukum Islam disebut juga dengan “dain Allah”.

Hutang terhadap Sesama Manusia

Hutang terhadap sesama manusia, apabila dilihat dari segi pelaksanaannya dapat dipilah kepada:

- (1) hutang yang berkaitan dengan persoalan kehartabendaan (dain ‘ainiyah).
- (2) hutang yang tidak berkaitan dengan persoalan kehartabendaan (dain mutlaqah)

Hutang yang tidak berkaitan dengan persoalan kehartabendaan ini dilihat dari segi waktu pelaksanaannya dapat pula dikelompokkan kepada

- (a) hutang mutlaqah apabila dilakukan pada waktu si pewaris dalam keadaan sehat dan dibuktikan keabsahannya, disebut juga dengan “dain siyah”.
- (b) hutang mutlaqah yang dilakukan pada waktu si pewaris dalam keadaan sakit, serta tidak pula didukung oleh bukti-bukti yang kuat, disebut juga dengan “dain marad”.

Apabila diperhatikan yang menjadi dasar hukum kewajiban membayar/melunasi utang ini dapat disandarkan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

“... setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan dan atau sesudah dibayar hutang-hutangnya.”

Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Islam

Wasiat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Dasar hukum wasiat ialah Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 180 dan surat Al-Maidah ayat 106 Arti kedua ayat tersebut ialah:

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180, artinya: *“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma' ruf, (inilah) kewajiban atas orang yang bertaqwa”*.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 106, artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kematian akan merenggut salah seorang di antara kamu, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu di timpa bahaya kematian”*.

Untuk memperjelas pengertian wasiat dalam hukum kewarisan Islam, perlu dibandingkan dengan pengertian wasiat menurut KUH Perdata. Pengertian wasiat dalam KUH Perdata tercantum dalam Pasal 875, yakni: *“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”*.

Kalaupun hendak ditarik kesamaannya, antara wasiat dalam hukum kewarisan Islam dan KUH Perdata, maka kesamaan itu adalah berlakunya kehendak itu setelah pewasiat meninggal dunia.

Mewaris, menurut konsep KUH Perdata bias karena ditentukan undang-undang, bias juga karena penunjukan ahli waris (*erfstelling*) berdasarkan wasiat atau testament. Oleh karena itu, yang disebut terakhir ini juga sering disebut ahli waris testament. Jika seseorang ditunjuk sebagai ahli waris, maka seolah-olah ia berkedudukan seperti ahli waris berdasarkan undang-undang. Dalam suatu penunjukan ahli waris, *“selalu mengenai seluruh warisan”*. Kendati dalam perkembangannya penggantian testament mengalami banyak perubahan, *“tetapi intinya tetap, yaitu penunjukan atau pengangkatan ahli waris”*.

Jika pengertian wasiat dalam hukum KUH Perdata dibandingkan dengan pengertian wasiat dalam hukum kewarisan Islam, tidak dikenal konsep penunjukan atau pengangkatan ahli waris (*erfstelling*). Yang ada hanya pemberian dari seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang memberikan meninggal dunia. *“Pemberian”* dalam keadaan khusus seperti ini dikenal dengan nama wasiat. Pranata seperti ini dalam hukum kewarisan KUH Perdata disebut dengan hibah wasiat, atau lazim disebut juga *legaat*.

Selain itu, jumlah yang dapat diwasiatkan menurut hukum kewarisan Islam paling banyak sepertiga dari keseluruhan warisan. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah, yang artinya: “*Rasulullah Saw datang mengunjungi saya pada tahun Hajji Wada’ waktu saya menderita sakit keras. Lalu saya bertanya: Hai Rasulullah saya sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapat Tuan. Saya ini orang berada, akan tetapi tak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga hartaku (untuk beramal)? Jangan, jawab Rasulullah. Separo ya Rasulullah?, sambungku. Jangan, jawab Rasulullah?. Lalu sepertiga?, sambungku lagi. Rasulullah menjawab sepertiga. Sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak*”. (Hdis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Untuk melindungi ahli waris, supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan paling banyak adalah sepertiga dari seluruh warisan. Kalau dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris, yang ditekankan jumlah maksimal harta yang diwasiatkan, maka dalam KUH Perdata yang ditekankan adalah jumlah minimal yang harus diterima oleh ahli waris, atau lazim disebut bagian mutlak (*legitieme portie*).

Wasiat Wajibah

Pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tindakan *ikhtiyariyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian,. pada dasarnya seseorang itu bebas apakah membuat wasiat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapat warisan, seseorang wajib membuat wasiat.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah kewajiban berwasiat tersebut masih berlaku atau tidak. Perbedaan pendapat ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat pula, yakni apakah ayat Al-Qur’an tersebut *di-mansukh* oleh ayat Al-Qur’an dalam bidang kewarisan atau tidak. *Jumhur ulama* berpendapat bahwa kewajiban berwasiat untuk ibu-bapak, dan keluarga dekat sudah *mansukh*, baik yang menerima warisan atau yang tidak. Mereka juga berpendapat bahwa Hadis Rasulullah yang artinya: “Tidak ada wasiat untuk para ahli waris” merupakan peneguhan dari pemikiran mereka.

Karena tak ada pertentangan antara ayat-ayat yang mewajibkan wasiat dengan ayat-ayat dalam bidang kewarisan, maka ayat-ayat yang mewajibkan wasiat tidak *mansukh* oleh ayat-ayat kewarisan. Ini pendapat para ulama yang tetap mewajibkan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan. Dalam kaitan ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa “apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan sebagian warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu *wasiat wajibah* untuk mereka”.

Berdasarkan keadaan di atas, untuk cucu yang tidak mendapatkan warisan baik ia merupakan anak dari anak perempuan, atau anak dari anak laki-laki yang masih hidup, wajiblah dibuat wasiat. Contohnya, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bapak cucu tersebut telah meninggal dunia lebih dulu daripada kakeknya. Dalam keadaan seperti ini, cucu laki-laki tersebut tidak memperoleh warisan karena *terhijab* oleh anak laki-laki. Untuk mengatasi keadaan seperti ini, diberilah cucu tersebut berdasarkan wasiat wajibah. Besarnya bagian cucu maksimal hanya sepertiga warisan, sebab besarnya *wasiat wajibah* tidak boleh melebihi sepertiga warisan. Jadi, bagian cucu tidak sebesar bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya andai kata ia masih hidup. Ini merupakan perbedaan yang cukup prinsip antara *wasiat wajibah* dengan penggantian tempat. Akan tetapi, “*wasiat wajibah*” tetap merupakan obat kekecewaan karena tidak adil tersebut.

Pendapat Ibnu Hazm dan ulama mengenai *wasiat wajibah* seperti tersebut di atas, diikuti oleh Undang-Undang Wasiat Mesir, Nomor 71 Tahun 1946. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa besarnya *wasiat wajibah* adalah sebesar yang harusnya diterima oleh orang tua penerima *wasiat wajibah* seandainya ia masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga warisan. Di samping itu, harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

1. Cucu itu bukan termasuk orang yang berhak menerima warisan;
2. Si pewaris tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya .

Undang-undang tersebut sama sekali tidak menyinggung soal kemenakan. Ini jelas merupakan petunjuk bahwa undang-undang tersebut mengatasi persoalan yang sangat dirasakan mendesak. Ilustrasi kebenaran pernyataan ini ialah sebagai berikut: seorang mempunyai dua orang cucu laki-laki. Yang seorang dari anak laki-laki, yang lainnya berasal dari anak perempuan. Kedua orang tua cucu tersebut telah meninggal dunia, satu-satunya ahli waris adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sedangkan cucu laki-laki dari anak perempuan *terhijab*. Mengatasi persoalan seperti ini para *fuqaha* berpikir untuk memecahkan masalah tersebut. Sebab, baik Al-Qur’an maupun As-Sunah tidak mengaturnya secara rinci bagian seorang cucu.

Pusat perhatiannya terfokus pada masalah cucu, *ijtihad* yang muncul adalah seperti *wasiat wajibah* tersebut. Akan tetapi, *fuqaha* yang tidak melihat pada cucu saja, memperluas analisisnya, yakni dengan mengemukakan bahwa hukum waris Islam mengenal penggantian tempat. *Fuqaha* yang disebut terakhir ini misalnya Profesor Hazairin. Namun demikian, walaupun dalam lingkup yang sangat terbatas, *wasiat wajibah* mempunyai kemiripan dengan penggantian tempat. Kemiripan tersebut terletak pada baik dalam *wasiat wajibah* maupun penggantian tempat, ada orang mati dulu daripada orang yang meninggalkan harta kekayaan.

Meskipun pada suatu saat antara penggantian tempat dan *wasiat wajibah* menunjukkan kesamaan, akan tetapi banyak sekali perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu muncul karena dasar tolak pikir yang tidak sama antara keduanya. *Wasiat wajibah* merupakan pranata untuk mengatasi satu jenis persoalan, sedangkan penggantian tempat merupakan pranata untuk mengatasi persoalan yang bersifat menyeluruh. Yang dimaksud dengan menyeluruh di sini adalah menyeluruhnya persoalan kematian lebih dulu daripada pewaris, baik itu dalam garis lurus kebawah, garis lurus keatas maupun garis kesamping.

Untuk mengetahui berapa besarnya *wasiat wajibah* dan berapa besarnya bagian ahli waris lainnya, menurut Profesor Hasbi Ash-Shiddiqy hendaklah diikuti langkah-langkah:

1. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris masih hidup. Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris sesungguhnya telah meninggal dunia lebih dulu itu. Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah yang menjadi *wasiat wajibah*, asal tidak lebih dari sepertiga;
2. Diambil bagian *wasiat wajibah* dari warisan yang ada. Mungkin, besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, mungkin pula sepertiga;
3. Sesudah warisan diambil *wasiat wajibah* sisa warisan inilah yang dibagikan kepada ahli waris yang lain.

Di akhir pembahasan mengenai *wasiat wajibah*, sekaligus diakhir buku beliau yang berjudul “Fiqhul Mawaris”, Profesor Hasbi Ash-Shiddiqy berharap: “Mudah-mudahan *wasiat wajibah* ini mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia, agar cucu-cucu yang tidak mendapat pusaka itu dapat menerima hak orang tuanya masing-masing”.

Hijab

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *hijab* adalah terhalangnya atau terdindingnya seorang ahli waris karena adanya ahli waris yang lain. Pranata *hijab* ini sangat berkembang dalam hukum kewarisan Islam, terutama ajaran yang

dikembangkan oleh *Ahlussunnah*. Menonjol atau berkembangnya pranata *hijab* dalam hukum kewarisan Islam disebabkan banyaknya variasi kejadian pembagian warisan karena adanya pranata *hijab* tersebut. Sesungguhnya, dalam setiap sistem kewarisan pasti ada pranata *hijab*. Dalam KUH Perdata jumlah saudara mempengaruhi bagian bapak maupun ibu. Walaupun dalam lingkup yang agak terbatas, hukum kewarisan Adat pun mengenal pranata *hijab*. Contohnya, adanya keturunan betapapun jauhnya, akan menyampingkan ahli waris dalam garis lurus ke atas serta garis kesamping. Ini berarti terhalangnya bapak oleh anak dalam mewaris, juga terhalangnya saudara oleh anak dalam mewaris.

Di samping itu, bervariasinya pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam juga disebabkan oleh adanya ahli waris *dzul faraid* dengan berbagai macam bagian yang telah ditentukan baik oleh Al-Qur'an, As-Sunnah maupun *ijtihad*. Misalnya, seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam. Bervariasinya angka-angka bagian untuk ahli waris ini, keadaan yang tidak dijumpai diluar hukum kewarisan Islam, menyebabkan semakin bervariasinya pembagian warisan menurut hukum kewarisan Islam.

BAB III

AHLI WARIS DALAM KASUS TERTENTU

A. ANAK LUAR KAWIN

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan tegas pengertian anak diluar kawin. Pasal 186 hanya menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Anak yang lahir di luar perkawinan atau lazim disebut anak luar kawin, sesungguhnya menunjuk pada pengertian semua anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, di mana perempuan itu tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Tidak termasuk ke dalam pengertian ini adalah anak yang dilahirkan oleh seorang janda yang sebelumnya terikat oleh perkawinan yang sah. Tentu saja ada batas maksimal (paling lama) antara saat putusnya perkawinan (baik karena kematian , perceraian maupun putusan pengadilan) dengan saat kelahiran si bayi. Hal ini perlu, terutama untuk menindaklanjuti Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fase “menurut hukum Islam” dalam Pasal 4 ini sesungguhnya dimaksudkan untuk menegaskan saja. sebab Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 telah menunjukkan hukum agama (termasuk hukum Islam) untuk sahnya suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) ini menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Satu kesimpulan yang perlu dicatat dari Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa pencatatan bukan merupakan merupakan bagian dari syarat sahnya perkawinan. Hal ini bias terlihat dari Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Meskipun klausula “perkawinan harus di catat”, tetapi klausula tersebut tidak mengikuti klausula sahnya perkawinan, melainkan dikaitkan dengan fungsi lain, yaitu supaya terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam . Demikian juga mengenai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan

hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal inipun tidak dapat dikaitkan dengan sah atau tidak sahnya perkawinan menurut hukum Islam.

B. ANAK ANGKAT

Anak angkat adalah anak kandung orang lain yang diambil (dijadikan) anak oleh seseorang. Perkataan “diambil (dijadikan) anak” disini bermakna dipelihara, dididik dan dibiayai kehidupannya. Seorang anak angkat adalah anak kandung orang lain yang diperlakukan seperti anak kandung sendiri oleh seseorang. “Seseorang” disini lazimnya sepasang suami-istri yang tidak mempunyai anak kandung sendiri. Professor Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan bertujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁹

Sementara itu Surojo Wignjodipuro memberikan arti anak angkat sebagai suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁰

Tindakan atau perbuatan mengambil anak kandung orang lain untuk dijadikan anak sendiri oleh seseorang itu lazim disebut pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak ini sering dipadankan dengan istilah adopsi. Kata “adopsi” sendiri berasal dari bahasa Belanda “*adoptie*”, atau “*adoption*” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, pengangkatan anak sepadan maknanya dengan istilah “*tabanni*”. Adanya beberapa ahli hukum yang membedakan makna “pengangkatan anak” dan “adopsi” sesungguhnya dilatar belakangi oleh adanya perbedaan akibat hukum pengambilan anak kandung orang lain untuk dijadikan anak sendiri antara sistem hukum yang satu dengan yang lain, atau karena adanya perbedaan akibat hukum pengambilan anak kandung orang lain untuk dijadikan anak sendiri antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Misalnya, akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat berlainan (berbeda) dengan akibat hukum adopsi menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129. Menurut hemat penulis, tanpa bermaksud menyamakan sesuatu yang berbeda, istilah pengangkatan anak dapat dipadankan dengan istilah adopsi.

⁹ (Hilman Hadikusuma, 1987:114)

¹⁰ (Surojo Wignjodipuro, 1982:118)

1. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Hukum adat di suatu daerah mungkin berbeda dengan hukum adat di daerah lainnya. Hukum adat Jawa misalnya, berbeda dengan hukum adat Batak, hukum adat Minangkabau, hukum adat Bali, dan lain-lain. Van Vollenhoven, ahli hukum kenamaan berkebangsaan Belanda, membagi daerah hukum di Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (*rechtskeringen*).

Meskipun hukum adat di daerah yang satu berbeda dengan hukum adat di daerah lainnya, tetapi secara prinsip dapat dikatakan bahwa seluruh hukum adat di berbagai daerah di Indonesia itu mengenal pengangkatan anak. Yang mungkin berlainan adalah akibat-akibat hukum pengangkatan anak di satu daerah dengan daerah lainnya. Hukum adat Minangkabau menegaskan bahwa walaupun pengangkatan anak merupakan perbuatan diperbolehkan, tetapi perbuatan itu tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Sementara itu di daerah-daerah yang dianut sistem kekerabatan bilateral (parental, keibubapakan), misalnya di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan, pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan.

Hukum adat Jawa mengenal asas "*ngangsu sumur loro*" untuk kewarisan anak angkat. Perkataan "*ngangsu*" berarti mencari atau memperoleh, "*sumur*" berarti tempat mengambil air atau perigi, "*loro*" berarti dua. Lengkapnya asas itu bermakna bahwa seorang anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber, yaitu dari (a) orang tua kandung, dan (b) orang tua angkat. Beberapa Yurisprudensi berikut ini akan menunjukkan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Maret 1959 Nomor 37 K/Sip/1959 : "Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya; jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya"

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh oleh suami-istri selama perkawinan berlangsung. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta gono-gini disebut sebagai harta bersama (Pasal 35 ayat (1)). Meskipun untuk harta warisan yang terbatas tetapi putusan Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa anak angkat dapat mewarisi harta orang tua angkatnya. Lewat putusan Mahkamah Agung itu, satu asas kewarisan adat dapat tetap dipertahankan, yakni bahwa harta asal (harta pusaka) harus tetap dimiliki oleh kerabat karena hubungan darah (*nasab*). Hal ini juga sesuai dengan putusan

Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1958 Nomor 82 K/Sip/1957 :“Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka; barang-barang ini kembali kepada ahli waris keturunan darah”.

Kemudian putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1959 Nomor 182 K/Sip/1959 :“Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkatnya tersebut.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tiada pengangkatan anak yang didasarkan pada KUH Perdata. Akan tetapi, karena hal-hal mendesak yang terjadi di dalam masyarakat, terutama akibat Perang Dunia II yang amat hebat, di negeri Belanda sendiri telah lahir Undang-Undang tentang pengangkatan anak (Adoptie Wet).

Di Indonesia, yang ketika masih dijajah Belanda bernama Hindia Belanda, KUH Perdata berlaku bagi golongan Timur asing Tionghoa. Karena pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa pada masyarakat Tionghoa ada tradisi yang amat kuat untuk mengangkat anak (untuk meneruskan keturunan), apabila sepasang suami-istri tidak memiliki anak laki-laki, maka dibuatlah peraturan khusus untuk orang Tionghoa ini dalam hal pengangkatan anak. Peraturan khusus ini tertuang dalam Staatsblad Tahun 1917 nomor 129. Garis besar Staatsblad ini adalah sebagai berikut:

Pertama, yang dapat mengangkat anak adalah seorang laki-laki yang mempunyai istri atau seorang laki-laki yang pernah beristri dan tidak mempunyai anak laki-laki dalam garis laki-laki.

Kedua, yang dapat diangkat sebagai anak hanya anak laki-laki yang belum melangsungkan perkawinan dan belum diambil sebagai anak angkat oleh orang lain.

Ketiga, seorang janda yang ditinggal mati suaminya, dan ia tidak mempunyai anak, maka janda tersebut dapat mengangkat anak. Perkecualian terhadap hal ini adalah apabila suami yang telah meninggal dunia itu meninggalkan wasiat bahwa si janda tidak boleh mengangkat anak.

Keempat, selisih usia antara anak yang diangkat dengan yang mengangkat adalah sebagai berikut: (a) 18 tahun dengan si suami, dan (b) 15 tahun dengan si istri. Dengan demikian usia anak angkat minimal harus 18 tahun lebih muda daripada bapak, dan 15 tahun lebih muda dari ibu angkatnya.

Kelima, pengangkatan anak terhadap anak perempuan adalah batal demi hukum.

Berkaitan dengan butir kelima diatas ada putusan Pengadilan Negeri istimewa Jakarta tahun 1962 yang menegaskan bahwa ketentuan dalam staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 tersebut telah mengalami perubahan dimana dimungkinkan pengangkatan anak perempuan.¹¹

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak dikalangan orang Tionghoa adalah untuk meneruskan atau melanjutkan keturunan dalam garis laki-laki.

3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Dengan makna khusus, agama Islam tidak melarang pengangkatan anak. Makna khusus disini diartikan sebagai pengangkatan anak untuk tujuan-tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak. Yang tidak dikenal, tegasnya dilarang oleh agama Islam adalah pengangkatan anak untuk (a) meneruskan keturunan, (b) dijadikan seperti anak kandung. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 menegaskan hal ini, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

“.....Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar”. “Panggillah mereka (anak-anak angkatmu memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudara seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha penyayang”.

¹¹ (M. Budiarto, 1985:15)

Dalam kaitan ini professor Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa (a) adopsi seperti praktek dan tradisi di zaman Jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. (b) hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum di adopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.¹²

Menyantuni orang miskin, memelihara anak yatim-piatu merupakan beberapa bidang ajaran utama dalam agama Islam. Akan tetapi, garis tegas dalam hukum kekeluargaan (kekerabatan) tidak dapat diabaikan oleh perbuatan manusia. Mengangkat anak disesuaikan dengan tujuan-tujuan ajaran agama Islam, tentu saja diperkenankan. Kebolehan ini tidak sampai ke derajat yang bersinggungan, apalagi bertentangan ajaran-ajaran agama Islam, khususnya di bidang hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan. Memberikan hubungan hukum kepada anak angkat sama dengan anak kandung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya, seorang laki-laki yang mengangkat anak perempuan, tetap tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya itu. Demikian juga dalam bidang kewarisan. Tidak adanya hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Apabila orang tua angkat meninggal dunia, maka anak angkatnya tidak dapat tampil sebagai ahli waris. Demikian juga sebaliknya.

Mengakhiri analisis tentang kedudukan anak angkat menurut hukum Islam, perlu diperhatikan pendapat Muderis Zaini. Ia mengatakan bahwa menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- b. anak angkat tidak berkedudukan sebagai *pewaris* dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai *pewaris* dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai *pewaris* dari anak angkatnya;
- c. anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekadar sebagai tanda pengenal/ alamat;

¹² (Masjfuk Zuhdi, 1990:29)

- d. orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.¹³

4. Kedudukan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Untuk membedakan dengan kedudukan ahli waris lainnya, pengaturan anak angkat berada di bab V tentang wasiat. Selengkapnya bunyi pasal 209 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”.

Meskipun dirumuskan agak kurang tepat, tetapi pasal ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- a. seorang anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabat-kerabatnya;
- b. orang tua angkat hanya mungkin memperoleh harta peninggalan anak angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya *wasiat* atau *wasiat wajibah* ini maksimal sepertiga dari keseluruhan warisan orang tua angkatnya;
- c. anak angkat hanya mungkin memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkatnya dengan jalan *wasiat* atau *wasiat wajibah*. Besarnya *wasiat* atau *wasiat wajibah* ini maksimal sepertiga dari keseluruhan warisan orang tua angkatnya.

Klausula pertama pasal 209 ayat (1) berbunyi :“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176-193...”Bunyi pasal ini menimbulkan kesan seolah-olah seorang anak angkat mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya. Padahal yang sesungguhnya hendak ditunjuk oleh pasal ini adalah bahwa seorang anak (atau seseorang) yang dijadikan anak angkat oleh orang lain, tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya dan kerabat-kerabatnya. Seharusnya bunyi pasal tersebut adalah: “Harta peninggalan anak yang dijadikan anak angkat oleh orang lain tetap dibagi menurut pasal 176 sampai dengan pasal 193 untuk orang tua kandungnya dan kerabat-kerabatnya,

¹³ (Muderis Zaini, 1995:54)

sebagai mana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 anak angkatnya”.

Dengan demikian, Kompilasi hukum Islam pun menegaskan bahwa diantara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan. Hanya saja, sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaran *wasiat* atau *wasiat wajibah*.

C. AHLI WARIS DENGAN STATUS DIRAGUKAN

Yang dimaksud dengan “ahli waris yang statusnya diragukan” adalah ahli waris yang pada saat harta warisan terbuka (pada saat si pewaris meninggal dunia) status hukumnya sebagai “ subjek hukum” atau “ sebagai pendukung hak dan kewajiban” masih diragukan. Selain itu ada beberapa kasus tertentu dan kasus tersebut menimbulkan permasalahan terhadap persoalan kewarisan.

Adapun ahli waris yang dikelompokkan dalam ahli waris yang statusnya diragukan serta ahli waris dalam kasus- kasus tertentu adalah sebagai berikut:

1. Anak yang masih dalam kandungan
2. Orang yang hilang (mafqud)
3. Orang yang mati serentak
4. Orang yang tertawan (asir)
5. Khuntsa
6. Zawul Al-Arham

1. Warisan Anak Dalam Kandungan

Di dalam syarat-syarat kewarisan dikemukakan bahwa seseorang yang dapat menjadi ahli waris adalah seseorang (ahli waris) yang pada saat si pewaris meninggal dunia jelas hidupnya. Dengan persyaratan tersebut tentunya menimbulkan persoalan terhadap hak mewarisi bagi seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya, sebab seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya tidak dapat dipastikan/masih kabur apakah ia (anak yang dalam kandungan tersebut) saat dilahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau tidak,

selain itu juga belum dapat dipastikan apakah ia (bayi yang dalam kandungan tersebut) berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan, sedangkan kedua hal tersebut (keadaan hidup atau mati dan jenis kelamin laki- laki atau perempuan) sangat penting artinya dalam mengadakan pembagian harta warisan si pewaris, termasuk dalam penentuan porsinya.

Kondisi ini tentunya menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Namun demikian kondisi ini dapat diatasi dengan cara mengadakan “pembagian sementara” dan sesudah anak yang didalam kandungan tersebut lahir (dengan sendirinya dapat pula diketahui apakah anak tersebut dalam keadaan hidup atau mati dan apakah ia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan) barulah diadakan “pembagian yang sebenarnya”.

Menyangkut kewarisan anak yang masih dalam kandungan ini harus dipenuhi dua persyaratan yaitu (Muhammad Ali as-Shabuni,1988:226-227):

1. Dapat diyakini bahwa anak itu telah ada dalam kandungan ibunya pada saat si pewaris meninggal dunia.
2. bayi yang ada dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup, sebab hanya orang (ahli waris) yang hidup (pada saat kematian si pewaris) yang berhak untuk mendapat harta warisan.

Menyangkut kemungkinan pendapatan/bagian anak yang masih dalam kandungan ibunya ada dua kemungkinan, yaitu (Idem,hal 228-233):

1. Tidak menerima warisan sama sekali, baik ia sebagai laki- laki atau perempuan.

Misalnya: seorang suami meninggal dunia meninggalkan istri,ayah dan seorang ibu yang sedang hamil (anak dari suaminya yang kedua).

Dalam hal seperti ini anak yang masih dalam kandungan ibunya tersebut tidak perlu dihiraukan, sebab walaupun dia ahli waris (baik laki- laki ataupun perempuan) keberadaanya sebagai ahli waris terhalang oleh ayah si mayat.

2. Hanya mewarisi dengan salah satu dari dua kemungkinan, yaitu sebagai laki- laki atau sebagai perempuan, dan tidak mewarisi dengan kemungkinan yang lainnya.

Misalnya: Seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan istri, saudara bapak kandung(paman) dan seorang istri dari saudara kandung yang sedang hamil.

Dalam kondisi seperti ini istri diberi bagian $\frac{1}{4}$, sedangkan sisanya yang $\frac{1}{4}$ ditangguhkan pembagiannya sampai bayi tersebut lahir. Dan apabila bayi yang lahir tersebut laki- laki maka dia mendapat bagian dari harta warisan tersebut dan lebih utama (menghalang) paman, dan apabila anak yang lahir tersebut perempuan maka pamanlah yang berhak, sebab anak perempuan dari saudara laki- laki kandung bukan ahli waris.

3. Dapat mewarisi segala kemungkinan, baik ia sebagai laki- laki atau sebagai perempuan.

Misalnya: Seorang laki-laki meninggal dunia, dan meninggalkan istri yang sedang hamil, ayah dan ibu.

4. Dapat mewarisi, dan tidak pula berbeda jumlah bagiannya, baik ia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.

Misalnya: Seseorang mati meninggalkan seorang saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan seorang ibu yang sedang hamil dari suami yang bukan ayah si meninggal, kalau ia lahir statusnya hanya sebagai saudara seibu, apabila saudara sibu, bagian laki- laki dan perempuan sama besarnya.

5. Tidak bersama dengan ahli waris yang pokok, atau bersama dengan ahli waris yang terhalang olehnya.

Misalnya: Seorang laki- laki meninggal dunia dan meninggalkan menantu (istri dari anaknya) yang sedang hamil dan saudara seibu. Dalam hal seperti ini pembagian harta warisan harus ditangguhkan sampai anak yang dalam kandungan tersebut dilahirkan.

Syarat Hak Waris Janin Dalam Kandungan

Janin dalam kandungan berhak menerima waris dengan memenuhi dua persyaratan:

1. Janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika pewaris wafat.
2. Bayi dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapat warisan.

Syarat pertama dapat terwujud dengan kelahiran bayi dalam keadaan hidup. Dan keluarnya bayi dalam kandungan maksimal dua tahun sejak kematiann pewaris, jika bayi yang ada dalam kandungan itu anak pewaris. Hal ini berdasarkan pernyataan Aisyah r.a.:“Tidaklah janin akan menetap dalam rahim ibunya melebihi dari dua tahun sekalipun berada dalam falqah mighzal.”

Pernyataan Aisyah r.a. tersebut dapat dipastikan bersumber dari penjelasan Rasullulah Saw. Pernyataan ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad.

Adapun mazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa masa janin dalam kandungan maksimal empat tahun. Pendapat inilah yang paling akurat dalam mazhab Imam Ahmad, seperti yang disinyalir para ulama mazhab Hambali.

Sedangkan persyaratan kedua dinyatakan sah dengan keluarnya bayi dalam keadaan nyata-nyata hidup. Dan tanda kehidupan yang tampak jelas bagi bayi yang baru lahir adalah jika bayi tersebut menangis, bersin, mau menyusui ibunya, atau yang semacamnya. Bahkan, menurut mazhab Hanafi, hal ini biasanya ditandai dengan gerakan apa saja dari bayi tersebut.

Adapun menurut mazhab Syafi’i dan Hambali, bayi yang baru keluar dari dalam rahim ibunya dinyatakan hidup bila ia melakukan gerakan yang lama hingga cukup menunjukkan adanya kehidupan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw.: *“Apabila bayi yang baru keluar dari rahim ibunya menangis (kemudian mati), maka hendaklah dishalati dan berhak mendapat warisan.”* (HR Nasa’i dan Tarmidzi)

Keadaan Janin

Ada lima keadaan bagi janin dalam kaitannya dengan hak mewarisi. Kelima keadaan tersebut:

1. Bukan sebagai ahli waris dalam keadaan apa pun, baik janin tersebut berkelamin laki-laki ataupun perempuan.
2. Sebagai ahli waris dalam keadaan memiliki kelamin (laki-laki atau perempuan), dan bukan sebagai ahli waris dalam keadaan berkelamin ganda (banci).
3. Sebagai ahli waris dalam segala keadaannya baik sebagai laki-laki maupun perempuan.
4. Sebagai ahli waris yang tidak berbeda hak warisnya, baik sebagai laki-laki ataupun perempuan.
5. sebagai ahli waris tunggal, atau ada ahli waris lain namun ia majhul (terhalang) hak warisnya karena adanya janin.

Keadaan Pertama

Seluruh harta warisan yang ada dibagikan kepada ahli waris yang ada secara langsung, tanpa harus menunggu kelahiran janin di dalam kandungan, disebabkan janin tersebut tidak termasuk ahli waris dalam segala kondisi.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ayah, dan ibu yang sedang hamil dari ayah tiri pewaris. Berarti bila janin itu lahir ia menjadi saudara laki-laki seibu pewaris. Dalam keadaan demikian berarti *majhul* hak warisnya oleh adanya ayah pewaris. Karenanya harta waris yang ada hanya di bagikan kepada istri seperempat ($\frac{1}{4}$), ibu sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari sisa setelah diambil hak istri, dan sisanya menjadi bagian ayah sebagai '*ashabah*. Pokok masalahnya dari empat (4).

Keadaan Kedua

Seluruh harta waris yang ada dibagikan kepada ahli waris yang ada dengan menganggap bahwa janin yang dikandung adalah salah satu dari ahli waris, namun untuk sementara bagiannya dibekukan hingga kelahirannya. Setelah janin lahir dengan selamat, maka hak warisnya diberikan kepadanya. Namun, bila lahir dan ternyata bukan termasuk dari ahli waris, maka harta yang dibekukan tadi dibagikan lagi kepada ahli waris yang ada.

Sebagai contoh., seseorang wafat dan meninggalkan istri, paman (saudara ayah), dan ipar perempuan yang sedang hamil (istri saudara kandung laki-laki), maka pembagiannya seperti berikut : istri mendapat seperempat (1/4), dan sisanya yang dua pertiga (2/3) dibekukan hingga janin yang ada di dalam kandungan itu lahir. Bila yang lahir anak laki-laki, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan sisa harta yang dibekukan tadi. Sebab kedudukannya sebagai keponakan laki-laki (anak laki-laki keturunan saudara kandung laki-laki), oleh karenanya ia lebih utama dibandingkan kedudukan paman kandung.

Namun apabila yang lahir anak perempuan, maka sisa harta waris yang dibekukan itu menjadi hak paman. Sebab keponakan perempuan (anak perempuan keturunan saudara laki-laki) termasuk *dzawit arham*.

Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ibu, tiga saudara perempuan seibu, dan istri ayah yang sedang hamil. Pembagiannya seperti berikut: apabila istri ayah tersebut melahirkan bayi laki-laki, berarti menjadi saudara laki-laki seayah. Maka dalam keadaan demikian ia tidak berhak mendapatkan waris, karena tidak ada sisa dari harta waris setelah diambil para *ashhabul furud* yang ada.

Namun, bila ternyata bayi tersebut perempuan, berarti ia menjadi saudara perempuan seayah, maka dalam hal ini ia berhak mendapat bagian separo (1/2), dasar pokok masalahnya dari enam (6) di 'aul-kan menjadi sembilan (9). Setelah *ashhabul furudh* menerima bagian masing-masing, kita lihat sisanya yang menjadi bagian bayi yang masih dalam kandungan. Bila yang lahir bayi perempuan, maka sisa bagian yang dibekukan menjadi bagiannya, namun bila ternyata laki-laki yang lahir, maka sisa harta waris yang dibekukan tadi diberikan dan dibagikan kepada ahli waris yang ada. Tabelnya seperti berikut:

6 9

Suami ½		3
Ibu 1/6		1

Keadaan Keempat

Bila bagian janin dalam kandungan tidak berubah baik sebagai laki-laki maupun perempuan, maka kita sisihkan bagian warisnya, dan kita berikan bagian para ahli waris yang ada secara sempurna.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, dan ibu yang hamil dari ayah yang lain (ayah tiri pewaris). Apabila janin telah keluar dari rahim ibunya, maka bagian warisnya tetap seperenam (1/6), baik ia laki-laki ataupun perempuan. Sebab kedudukannya sebagai saudara laki-laki ataupun perempuan seibu dengan pewaris. Dengan demikian kedudukan bayi akan tetap mendapat hak waris seperenam (1/6), dalam kedua keadaannya, baik sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Inilah tabelnya.

6

6

Sdr.kdg.pr. 1/2	3	Sdr.kdg.pr. 1/2	3
Sdr.pr.seayah 1/6	1	Sdr.pr.seayah 1/6	1
Ibu (hamil) 1/6	1	Ibu 1/6	1
Janin lk.sbg. 'ashabah 1/6	1	(Janin) sdr.seibu 1/6	1

Keadaan Kelima

Apabila tidak ada ahli waris lain selain janin yang didalam kandungan, atau ada ahli waris lain akan tetapi *mahjub* haknya karena adanya janin, maka dalam keadaan seperti ini kita tangguhkan pembagian hak warisnya hingga tiba masa kelahiran janin tersebut. Bila janin itu lahir dengan hidup normal, maka dialah yang akan mengambil hak warisnya, namun jika ia lahir dalam keadaan mati, maka harta waris yang ada akan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerimanya.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan menantu perempuan yang sedang hamil (istri dari anak laki-lakinya) dan saudara laki-laki seibu. Maka janin yang masih dalam kandungan merupakan pokok ahli waris, baik kelak lahir sebagai laki-laki ataupun perempuan. Karenanya, akan menggugurkan hak waris saudara laki-laki pewaris yang seibu tadi. Sebab, bila janin tadi lahir sebagai laki-laki berarti kedudukannya sebagai cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, dengan begitu ia akan mengambil seluruh sisa harta waris yang ada karena ia sebagai *'ashabah*. Dan bila janin tadi lahir sebagai perempuan maka ia sebagai cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan akan mendapat bagian separo ($1/2$) harta waris yang ada, dan sisanya akan dibagikan sebagai tambahan (*ar-radd*) bila ternyata tidak ada *'ashabah*.

Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan istri yang sedang hamil dan saudara kandung laki-laki. Maka bagian istri adalah seperdelapan ($1/8$), dan saudara laki-laki tidak mendapat bagian bila janin yang dikandung tadi laki-laki. Akan tetapi, bila bayi tersebut perempuan maka istri mendapat seperdelapan ($1/8$) bagian, anak perempuan setengah ($1/2$) bagian, dan sisanya merupakan bagian saudara kandung laki-laki sebagai *'ashabah*.

2. Warisan Orang Yang Hilang (MAFQUD)

Sebelum dibicarakan tentang warisan orang yang hilang ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan “orang yang hilang”, orang yang hilang (dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Mafqud) yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, dalam hal ini termasuk tempat tinggal dan keadaannya (apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia).

Menyangkut status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum Islam menetapkan bahwa:

1. Istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan
2. Harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan
3. Hak-hak orang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

Ketidakebolehan ketiga hal tersebut diatas sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dan apabila masih diragukan maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup

sesuai dengan keadaan semula. Dan dapat ditambahkan, bahwa yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang sudah mati hanyalah Hakim.

Yang menjadi persoalan sekarang, sampai kapankah tenggang waktunya yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati?

Untuk menjawab hal ini para ahli hukum tidak ada persesuaian pendapat, yang pada akhirnya kondisi ini melahirkan beberapa pendapat (Muhammad ali as-Shabuni, 1988:236-237) yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila teman-teman sebayanya yang ada ditempat itu sudah mati (pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafiyah), sedangkan apabila diukur dengan jangka waktu Imam Abu hanifah mengemukakan harus terlewati waktu 90 tahun.

Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Syafi'iyah, akan tetapi penetapan matinya seseorang itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan lembaga pengadilan.

2. Seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila telah terlewati tenggang waktu 70 tahun.

Pendapat ini didasarkan kepada Hadis yang artinya berbunyi sebagai berikut, “umur umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun.” (Pendapat ulama Malikiyah).

Sedangkan menurut riwayat Imam Maliki, bahwa apabila ada seorang laki- laki yang hilang di Negara Islam dan terputus beritanya, maka istrinya harus melapor kepada hakim, dan apabila hakim tidak mampu untuk mendapatkannya, maka istrinya diberi waktu menunggu selama 4 tahun, dan kalau waktu empat tahun sudah terlewati maka istrinya beridrah sebagaimana lazimnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dan setelah itu diperkenankan kawin dengan laki- laki lain.

Dengan riwayat tersebut berarti seseorang yang hilang dapat dinyatakan mati setelah lewat waktu empat tahun.

3. Orang hilang menurut situasi dan kebiasaannya ia akan binasa (seperti waktu peperangan, tenggelam waktu pelayaran atau pesawat udara jatuh dan temannya ada yang selamat), maka orang yang hilang tersebut harus diselidiki selama empat tahun, jika tidak ada kabar beritanya, maka hartanya sudah dapat dibagi, pendapat ini dipegang oleh ulama-ulama Hanabilah. Sedangkan, apabila kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian (seperti pergi berdagang atau merantau), ulama Hanabilah berbeda pendapat, yaitu:
 - a. Menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan.
 - b. Diserahkan kepada ijtihad Hakim

Tentang kewarisan orang yang hilang hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu:

1. Apabila orang yang hilang tersebut menghibab/ menghalang ahli waris yang lainnya secara “hibab hirman”, maka pembagian harta warisan harus ditangguhkan sampai status hukum orang yang hilang tersebut pasti.

Misalnya: Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan satu orang saudara laki- laki kandung, seorang saudara perempuan kandung dan seorang anak laki- laki yang hilang.

2. Apabila tidak menghibab ahli waris yang ada, bahkan ia bersekutu untuk mewarisi bersama ahli waris yang tinggal, mana yang tidak terhalang pembagiannya dapat diberikan bagiannya terlebih dahulu (secara sempurna), sedangkan jika bagiannya tidak sama andainya orang yang hilang tersebut dalam keadaan hidup atau mati, maka kepadanya diberikan bagian terkecil, sedangkan bagi ahli waris yang bagiannya tergantung kepada kematian orang yang hilang maka bagiannya ditangguhkan.

3. Warisan Orang Yang Mati Serentak

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi suatu peristiwa (seperti bencana alam dan kecelakaan) yang mengakibatkan beberapa orang mati secara serentak, dan tidak jarang pula orang yang mati serentak tersebut adalah orang yang saling waris mewarisi, seperti dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat udara, yang mana seorang bapak meninggal dunia secara bersama dengan anaknya, dengan perkataan lain tidak diketahui sama sekali siapa diantara mereka yang meninggal dunia lebih dahulu.

Dalam hal kasus seperti ini (mati secara serentak) para ahli hukum Islam berpendapat bahwa diantara mereka “tidak terdapat/tidak boleh saling mewarisi”.

Adapun yang menjadi alasan ketidakbolehan ini adalah disebabkan syarat- syarat (siapa pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris) tidak jelas dengan demikian harta warisan hanya dapat diberikan kepada ahli waris mereka masing- masing yang masih hidup.

Contoh kasus: dua orang yang bersaudara (B dan C) mengadakan perjalanan dengan pesawat udara bersama dengan bapaknya (A), kemudian pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan dua orang bersaudara tersebut dan bapaknya meninggal dunia saat kecelakaan terjadi, salah seorang diantara keduanya (B) meninggalkan istri, seorang anak perempuan, sedangkan yang seorang lagi (C) meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki- laki kandung.

Maka penyelesaian persoalan warisan A dalam kasus ini telah dilaksanakan sebagaimana lazimnya yaitu bagian B menjadi warisan istri dan anak perempuannya (D dan E) dan seluruh bagian C menjadi bagian dari 2 orang anak perempuan serta 1 orang anak laki- lakinya (F, G dan H)

Persoalan pewarisan dalam kasus ini bukanlah persoalan pewarisan sebagaimana lazimnya dan dalam kasus ini (persoalan harta warisan A), B dan C haruslah tidak dilihat/ dipandang sebagai ahli waris dari A, sebab antara A, B dan C tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal, sehingga tidak diketahui siapa yang menjadi ahli waris siapa.

Dalam kasus ini yang menjadi ahli waris langsung dari A adalah E (anak perempuan dari B) dan F, G serta H (anak- anak dari C) dengan kedudukan sebagai cucu laki- laki dan cucu perempuan, sedangkan D (istri dari B) bukan sebagai ahli waris.

Dengan demikian bagian laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan, dan bagian masing- masing adalah sebagai berikut:

- E memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian;
- F memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian;
- G memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian; dan
- H memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian.

4. Warisan Orang Yang Tertawan (ASIR)

Yang dimaksud dengan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan karena ditangkap atau kalah dalam suatu peperangan. Seseorang tawanan apabila diketahui dengan jelas alamat atau domisili tempat penawanannya dan status hidup atau matinya diketahui dengan pasti maka tidak akan menimbulkan persoalan terhadap masalah pewarisan.

Namun apabila tidak diketahui dengan jelas alamat atau domisili tempat penawanannya dan status hidup matinya tidak diketahui, akan menimbulkan, akan menimbulkan persoalan terhadap pewarisan, dengan kata lain ketidakjelasan status tersebut (baik domosili, hidup dan matinya) akan menimbulkan persoalan, dan hal inilah yang akan dibicarakan dibawah ini.

Kebanyakan ahli hukum Islam menganalogi seseorang tawanan yang statusnya (tempat serta hidup dan matinya) tidak diketahui dengan pasti, kepada orang yang hilang (mafqud) sebagai mana dibicarakan diatas, baik dalam kedudukanya sebagai pewaris maupun sebagai ahli waris.

Adapun yang menjadi Illat hukumnya (dianalogikan kepada orang yang hilang) adalah terletak kepada “*sama- sama tidak diketahui kabar beritanya*”.

Dengan demikian dalam persoalan penyelesaian warisan orang yang dalam tawanan ini peran Hakim sangat menentukan, hal ini tentunya setelah terlebih dahulu ditempuh upaya untuk mendapat informasi perihal orang yang tertawan tersebut.

5. Warisan Khuntsa (Banci)

Adapun yang dimaksud Khuntsa adalah orang-orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan secara sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali, di dalam istilah hukum Islam orang-orang yang seperti ini diistilahkan juga dengan “Khuntsa Al-Musykil”, dalam istilah sehari-hari sering juga disebut dengan ‘wadam (Hawa-Adam), waria (wanita-Pria)’.

Namun demikian perlu dijelaskan bahwa secara hukum antara wadam/ waria dengan khunsa Al-Musykil ini tidak sama, sebab apabila diperhatikan dalam kenyataan sehari-hari, yang disebut dengan wadam/ banci itu adalah orang yang secara fisik berjenis kelamin pria/ laki akan tetapi secara hormonal (atau dapat juga secara kejiwaan) berperilaku / berpenampilan sebagai seorang perempuan. Sementara itu yang dimaksud dengan Khunsa Al-Musykil memang tidak jelas identitas kelaminya, baik disebabkan orang tersebut berkelamin ganda atau mungkin juga tidak mempunyai kelamin sama sekali.

Yang menjadi persoalan sekarang ini bagaimanakah cara untuk menentukan besarnya bagian yang akan diterima oleh seseorang ahli waris yang khunsa tersebut? Untuk menjawab persoalan ini ada beberapa kemungkinan cara untuk menentukannya, diantaranya adalah:

1. Untuk menentukan berapa besar bagian dari seseorang yang khunsa tersebut adalah dengan cara menemukan kejelasan jenis kelamin orang yang bersangkutan (jenis kelamin yang dominant), akan tetapi apabila sulit untuk menentukan jenis kelamin yang dominant dari orang yang bersangkutan, maka para ahli hukum Islam sepakat bahwa untuk menentukan status hukumnya (apakah dia digolongkan berjenis kelamin laki- laki atau berjenis kelamin perempuan) adalah dengan cara mengidentifikasi indikasi fisik yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan (bukan penampilan psikis/ kejiwaannya).

Pendapat ini didasarkan pada Hadis nabi Muhammad Saw, yang dalam sebuah riwayat Ibn abbas diungkapkan sebagai berikut: “Ketika beliau (Nabi Muhammad saw) menimang anak banci orang Anshar dan ditanya tentang hak warisnya. Kata beliau: “ Berilah anak Khunsa ini (seperti bagian anak laki- laki atau perempuan) mengingat alat kelamin mana yang pertama kali digunakan buang air.” (Ahmad Rofiq, 1993:137).

2. Cara lain yang dapat dilakukan untuk menentukan bagian warisan dari seseorang khunsa adalah dengan cara meneliti tanda-tanda kedewasaannya, sebab lazimnya antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan terdapat tanda-tanda kedewasaannya yang khas, misalnya dari kumis, jenggot, suara atau buah dadanya. Apabila tanda-tanda ini diketahui dengan jelas, maka orang yang bersangkutan digolongkan kepada jenis kelamin yang memiliki tanda-tanda khas tersebut, seperti kalau buah dadanya menunjukkan pertumbuhan sebagaimana layaknya perempuan (menonjol dan membesar) maka dia digolongkan kepada jenis kelamin perempuan, sedangkan apabila kumisnya atau jenggotnya tumbuh maka digolongkan kepada jenis kelamin laki-laki.
3. Seandainya apa yang diungkapkan dalam poin 1 dan 2 tidak dapat ditentukan atau samar-samar, maka para ahli hukum Islam tidak ada kesepakatan bagaimana cara

untuk menentukannya, sehingga dalam hal ini lahir beberapa doktrin (pendapat) diantaranya sebagai berikut :

- a. Memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan kepada khunsa dan memberi bagian terbesar kepada ahli waris lain. Ini adalah pendapat Imam Hanafi, Muhammad al-Syaibini dan Abu Yusu. (Fathur Rahman, 1987:486).

Maksudnya dengan cara membandingkan terlebih dahulu berapa bagiannya apabila digolongkan sebagai perempuan, setelah perbandingan ini diketahui, maka kepada orang yang khunsa tersebut diberi bagian terkecil dari dua kemungkinan bagian tersebut.

- b. Memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan kepada khunsa dan ahli waris yang lainnya, dan sisa harta ditangguhkan pembagiannya sampai ada kejelasan, atau penyelesaian diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan bersama para ahli waris. Pendapat ini adalah pendapat ahli hukum Islam Syafi'iyah, Abu Dawud, abu Saur dan Ibn jabir (Fathur Rahman, 1987:488).
- c. Memberikan separo dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan kepada khunsa al-musykil dan ahli waris lain, pendapat ini dipegang oleh ahli Hukum Malikiyah, hanilah, Syi'ah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah. (Fathur Rahman, 1987:489).

Maksudnya kepada si khunsa tersebut diberikan $\frac{1}{2}$ bagian sebagai laki-laki dan ditambah $\frac{1}{2}$ bagian sebagai perempuan.

Apabila ditilik perkembangan teknologi kedokteran dewasa ini, dalam persoalan penentuan bagian warisan bagi orang khunsa ini menimbulkan persoalan yang baru (sebab hal seperti ini baru timbul pada dekade belakangan ini) yaitu apabila si khunsa tersebut melakukan operasi kelamin (seperti kasus Dorce), bahkan pergantian kelamin tersebut telah pula mendapat pengesahan dari pihak Pengadilan bahwa dia digolongkan sebagai perempuan.

Sulitnya mencari pemecahan persoalan ini disebabkan secara sosiologis operasi pergantian kelamin ini telah diterima masyarakat (sebab dia dipekenankan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki- laki) bahkan dimata hukumpun yang bersangkutan telah digolongkan sebagai seorang perempuan (demikian juga pada kartu

pengenalnya, seperti Kartu tanda Penduduk (KTP), Surat izin Mengemudi (SIM) Dan lain-lain.

Sebenarnya apabila kita konsisten mengacu pada ketentuan hukum yang dikemukakan oleh Rasulullah Saw. Persoalan ini tidak begitu sulit, sebab untuk menentukan jenis kelamin, putusan pengadilan KTP atau SIM, akan tetapi yang menjadi pedoman adalah jenis kelamin pada saat ia dilahirkan.

Pengertian al-khuntsa (banci) dalam bahasa Arab diambil dari kata khanatsa berarti “lunak” atau ‘melunak’. Misalnya, khanatsa wa takhannatsa, yang berarti apabila ucapan atau cara jalan seorang laki-laki menyerupai wanita : lembut dan melenggak-lenggok. Karenanya dalam hadits sahih dikisahkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : *“Allah SWT melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.”*

Adapun makna khanatsa menurut para fuqaha adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan wanita (hermafrodit), atau bahkan tidak mempunyai alat kelamin sama sekali. Keadaan yang kedua ini menurut para fuqaha dinamakan khuntsa musykil, artinya tidak ada kejelasan. Sebab, setiap insan seharusnya mempunyai alat kelamin yang jelas, bila tidak berkelamin laki-laki berarti berkelamin perempuan.

Kejelasan kelamin seseorang akan mempertegas status hukumnya sehingga ia berhak menerima harta waris sesuai bagiannya. Oleh karena itu, adanya dua jenis kelamin pada seseorang atau bahkan sama sekali tidak ada disebut sebagai musykil. Keadaan ini membingungkan karena tidak ada kejelasan, kendatipun dalam keadaan tertentu kemusykilan tersebut dapat diatasi, misalnya dengan mencari tahu darimana ia membuang “air kecil”. Bila urinenya keluar dari penis, maka ia divonis sebagai wanita dan memperoleh hak waris sebagai kaum wanita. Namun, bila ia mengeluarkan urine dari kedua alat kelaminnya (penis dan vagina) secara berbarengan, maka inilah yang dinyatakan sebagai khuntsa musykil. Dan ia akan tetap musykil hingga datang masa akil baligh.

Disamping melalui cara tersebut, dapat juga dilakukan dengan cara mengamati pertumbuhan badanya, atau mengenali tanda-tanda khusus yang lazim sebagai pembeda antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, bagaimana cara ia bermimpi dewasa (maksudnya mimpi dengan mengeluarkan air mani, penj.), apakah ia tumbuh kumis, apakah tumbuh payudaranya, apakah ia haid atau hamil, dan sebagainya. Bila tanda- tanda tersebut tetap tidak tampak, maka ia divonis sebagai khuntsa musykil.

Dikisahkan bahwa Amir bin adz-Dzarb dikenal seorang yang bijak pada masa jahiliyah. Suatu ketika ia dikunjungi kaumnya yang mengadakan suatu peristiwa, bahwa ada seorang wanita melahirkan anak dengan dua jenis kelamin. Amir kemudian memvonisnya sebagai laki-laki dan perempuan.

Mendengar jawaban yang kurang memuaskan itu orang-orang arab meninggalkannya, dan tidak menerima vonis tersebut. Amir pun menjadi gelisah dan tidak tidur sepanjang malam karena memikirkannya. Melihat sang majikan gelisah, budak wanita yang dimiliki Amir dan dikenal sangat cerdas menanyakan sebab-sebab yang menggelisahkan majikannya. Akhirnya amir memberitahukan persoalan tersebut kepada budaknya, dan wanita itu berkata:

“Cabutlah keputusan tadi, dan vonislah dengan cara melihat dari mana keluar air seninya.”

Amir merasa puas dengan gagasan tersebut. Maka dengan segera ia menemui kaumnya untuk mengganti vonis yang telah dijatuhkannya. Ia berkata : “wahai kaumku, lihatlah jalan keluarnya air seni. Bila keluar dari penis, maka ia sebagai laki-laki; tetapi bila keluar dari vagina, ia dinyatakan sebagai perempuan.” Ternyata vonis ini diterima secara aklamasi.

Ketika Islam datang, dikukuhkan vonis tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah Saw. ketika ditanya tentang hak waris seseorang yang dalam keadaan demikian, maka beliau menjawab dengan sabdanya: “Lihatlah dari tempat keluarnya air seni.”

Perbedaan Ulama Mengenai Hak Waris Banci

Ada tiga pendapat yang masyhur di kalangan ulama mengenai pemberian hak waris kepada banci musykil ini:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak waris banci adalah yang paling (lebih) sedikit bagiannya diantara keadaanya sebagai laki-laki atau wanita. Dan ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i serta pendapat mayoritas sahabat.
2. Mazhab Maliki berpendapat, pemberian hak waris kepada para banci hendaklah tengah-tengah diantara kedua bagiannya. Maksudnya, mula-mula permasalahannya dibuat dalam dua keadaan, kemudian disatukan dan dibagi menjadi dua, maka hasilnya menjadi hak /bagian banci.

Suami ½	1	Suami ½	3	6
Sdr. kdg.pr. 1/2	1	Sdr. kdg. Pr. 1/2	3	6
Banci lk.	-	Sdr. Pr.seayah 1/6	1	-

6. Warisan Bagi Zawul Al-Arham

Apabila terjadi suatu kasus tertentu, misalnya seseorang meninggal dunia dan tidak ada sama sekali meninggalkan anggota keluarga yang berstatus sebagai ahli waris, yang ada hanya kelompok keluarga Zawul Al-Arham, maka dalam menyelesaikan persoalan harta warisan yang ditinggalkan pewaris tersebut dikenal ada tiga pendapat/ mazhab, yaitu:

1. Pendapat/ mazhab Ahl al-Qarabah
2. Pendapat/ mazhab Ahl al-Tanzil, dan
3. Pendapat/ mazhab Ahl al-Rahim.

1. Pendapat/mazhab Ahl al-Qarabah

Pendapat ini dikembangkan oleh ahli Hukum Islam mazhab Syafi'iyah seperti al-Baqawy dan al-Mutawally (pada awalnya pendapat ini didasarkan kepada ijihad ali bin abi Thalib). Pendapat ini intinya mengemukakan bahwa diantara para ahli waris terdapat kelompok keutamaan, yaitu kelompok yang satu lebih utama dari kelompok yang lainnya, mazhab ini mengelompokan tersebut menjadi: (Ahmad Rofiq, 1993:146)

1. Kelompok Banuwwah, yaitu yang terdiri dari anak-anak, cucu cucu dan seterusnya kebawah.
2. kelompok Ubuwwah, yaitu terdiri dari kakek dari ibu, nenek dari kakek dan seterusnya keatas.
3. kelompok ukhuwwah, yaitu terdiri dari anak-anak saudara atau kemenakan.
4. kelompok Umumah, yaitu terdiri dari paman, bibi, dan anak keturunanya.

Menurut pendapat ini selama ada kelompok yang terdekat, maka kelompok yang lainnya tidak menerima warisan, dengan kata lain kelompok yang terdekat lebih utama dari kelompok yang lainnya.

2. Pendapat /mazhab Ahl al-Tanzil

Mazhab ini dikembangkan oleh Imam Maliki, Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal. Menurut pendapat ini untuk menentukan siapa yang lebih berhak diantara zawul al-arham untuk memperoleh warisan dari si pewaris adalah dengan cara menempatkan mereka pada kedudukan ahli waris yang menghubungkan mereka masing-masing kepada si pewaris, dan setelah kedudukan mereka didudukan kepada ahli waris yang menghubungkan mereka kepada si pewaris selanjutnya kedudukan mereka diturunkan satu persatu, misalnya cucu perempuan garis perempuan didudukan sebagai anak perempuan, anak perempuan saudara laki-laki didudukan sebagai saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan didudukan sebagai saudara perempuan, saudara perempuan ayah didudukan sebagai ayah, saudara perempuan ibu didudukan sebagai ibu dan seterusnya. Sedangkan dalam ahal pembagian harta warisan diselesaikan dengan cara pembagian biasa, yaitu dengan memakai ashab al-furud.

3. Pendapat/mazhab Ahl al-Rahim

Tokoh penting mazhab ini adalah Hasan Ibn Zirah, menurut ungkapan Fathur Rahman pendapat/mazhab ini tidak berkembang, sebab pendapat ini tidak mudah diterima karena prinsip mazhab semua keluarga yang statusnya sebagai zawul al-arham mempunyai kedudukan yang sama tanpa melihat dari kelompok mana mereka berasal, dengan istilah lain seluruh Zawul al-arham disamakan kedudukannya terhadap harta warisan tersebut.

D. HAK WARIS ORANG YANG TENGGELAM DAN TERTIMBUN

Betapa banyak kejadian dan musibah yang kita alami dalam kehidupan di dunia ini. Sayangnya, sangat sedikit diantara kita yang mau mengambil I'tibar (pelajaran). Terkadang kejadian dan musibah itu tiba-tiba datangnya, tanpa di duga. Sehingga hal ini sering kali membuat manusia bertekuk lutut dan tidak berdaya, bahkan sebagian manusia berani melakukan hal-hal yang menyimpang jauh dari kebenaran dalam menghadapinya.

Hanya orang-orang mukmin yang ternyata tetap bersabar dalam menghadapi musibah, ujian dan cobaan karena mereka selalu melekatkan kehidupannya dengan iman, dan berpegang teguh pada salah satu rukunnya yaitu iman kepada qadaha dan qadar-Nya. Semua yang menimpa mereka terasa sebagai sesuatu yang ringan, sementara lisan mereka jika menghadapi musibah senantiasa mengucap: “sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kepada-Nyalah kita kembali”.

Begitulah kehidupan dunia yang selalu silih berganti. Kadang-kadang manusia tertawa dan merasa lapang dada, tetapi dalam sekejap keadaan berubah sebaliknya. Oleh karenanya tidak ada sikap yang lebih baik kecuali berlaku sabar dan berserah diri kepada-Nya. Perhatikan firman Allah SWT berikut:“...*Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan 'innalillahi wa innaa ilaihi raaji'un.*’ (al-Baqarah: 155-156)

Bukan sesuatu yang mustahil jika dalam suatu waktu dua orang bersaudara bepergian bersama-sama menggunakan pesawat terbang atau kapal laut, lalu mengalami kecelakaan. Atau mungkin saja terjadi bencana alam yang mengakibatkan rumah yang mereka huni runtuh, sehingga sebagian anggota keluarga mereka menjadi korban. Maka jika diantara mereka ada yang mempunyai keturunan, tentulah akan muncul persoalan dalam kaitannya dengan kewarisan. Misalnya, bagaimana cara pelaksanaan pemberian hak waris kepada masing-masing ahli waris?

Kaidah Pembagian Waris Orang yang Tenggelam dan Tertimbun

Kaidah yang berlaku dalam pembagian hak waris orang yang tenggelam dan tertimbun yaitu dengan menentukan mana diantara mereka yang lebih dahulu meninggal dunia. Apabila hal ini telah diketahui dengan pasti, pembagian waris lebih mudah dilaksanakan, yakni dengan memberikan hak waris kepada orang yang meninggal kemudian. Setelah orang kedua (yang meninggal kemudian) meninggal, maka kepemilikan harta waris tadi berpindah kepada ahli warisnya yang berhak. Begitulah seterusnya.

Sebagai contoh, apabila dua orang bersaudara tenggelam secara bersamaan lalu yang seorang meninggal seketika dan yang seorang lagi meninggal setelah beberapa saat kemudian, maka yang mati kemudian inilah yang berhak menerima hak waris, sekalipun masa hidup yang kedua hanya sejenak setelah kematian saudaranya yang pertama. Menurut ulama faraid, hal ini telah memenuhi syarat hak mewarisi, yaitu hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris.

Sedangkan jika keduanya sama-sama tenggelam atau terbakar secara bersamaan kemudian meninggal maka tidak ada hak waris diantara keduanya atau mereka tidak saling mewarisi. Hal ini sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama faraidh yang menyebutkan: “ Tidak ada hak saling mewarisi bagi kedua saudara yang mati karena tenggelam secara bersamaan, dan tidak pula bagi kedua saudara yang mati karena tertimbun reruntuhan, serta yang meninggal seketika karena kecelakaan dan bencana lainnya”.

Hal demikian, menurut para ulama, disebabkan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan dalam mendapatkan hak waris. Maka seluruh harta peninggalan yang ada segera dibagikan kepada ahli waris dari kerabat yang masih hidup.

Sebagai contoh, dua orang bersaudara mati secara berbarengan. Yang satu meninggalkan istri, anak perempuan, dan anak paman kandung (sepupu);sedangkan yang satunya lagi meninggalkan dua anak perempuan dan anak laki-laki paman kandung (sepupu yang pertama disebutkan). Maka pembagiannya seperti berikut: istri mendapat seperdelapan ($1/8$) bagian, anak perempuan yang peertama setengah ($1/2$),dan sisanya untuk bagian sepupu sebagai *'ashabah*.

Adapun bagian kedua anak perempuan (dari yang kedua) adalah dua pertiga ($2/3$),dan sisanya merupakan bagian sepupu tadi sebagai *'ashabah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahannya. Departemen Agama RI.

A. Buku

Afandi, Ali. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Cetakan keempat,. Jakarta: Rineke Cipta

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Ali, Zainuddin, 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amanat, Anisituas, 2000. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Cet-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amir Syrifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, MCMLXXXIV 1984.

Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, *Hukum Dan Hukum Islam*. Bandar Lampung : Sinar Sakti, 2007.

----- *Hukum Islam Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandar Lampung : Sinar Sakti, 2002.

Anwar, Moh. *Fara'idl Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.

Aprilianti, Rosida . 2011. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Penerbit Universitas Lampung.

Arief, Muhammad. *Hukum Warisan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu 1986.

Arsyad Thalib Lubis, *Ilmu Pembagian Pusaka*, Medan : Islamiyah, 1980.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

As-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1988 (alih bahasa oleh M. Samhuji Yahya).

Aulawi Wasit, H.A., *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Pidato Pengukuhan*, Jakarta : IAIN, 1989.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta : Bulan Bintang, 1992.

Budiono, A. Rachmad, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Devita, Irma Purnamasari.2012. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Penerbit Kaifa (PT.Mizan Pustaka), Bandung.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : PT. Alma'arif, 1987.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1987.

Hassan, A. *Al-fara'id Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1981.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Tintamas, 1982.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung : Humaniora Utama Press.

Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Mahmud Yunus, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

M.Zulfikar, 2012. *Tinjauan Yuridis Bagian Pewarisan Anak Luar Kawin Menurut KUHPerduta (Skripsi)*, FH, Universitas Lampung.

Oemarsalim, 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.

Ria, Wati Rahmi. *Islamologi, Suatu Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2006.

-----*Waris Islam*, Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2007.

----- *Hukum Perbankan Islam*, Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2007.

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Salman. S. H.R. Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2002

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, Bandung: PT. Al-ma-arif, 1998.

Perangin, Efendi, 2005. *Hukum Waris* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Satrio, J. 1998 . *Hukum Waris* . Penerbit Alumni . Bandung

B. Jurnal

Ria, Wati Rahmi. *Kemitrasejajaran Wanita Dalam Keluarga Menurut Perspektif Hukum*

Islam. Hukum Dan Pembangunan. Tahun 2002. ISSN: 0215-9687. Universitas Indonesia. Jakarta.

-----*Sikap Undang-Undang Perbankan Terhadap Perbankan Islam di Indonesia.* Justisia. No. 22-23 Tahun VIII Januari- Desember 2000, ISSN 0854-2716. Bandar Lampung.

-----*Kedudukan Tunggu Tubang Menurut Hukum Waris Adat Semendo.* Justisia. Tahun 2001. Bandar Lampung.

-----*Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998.* Hukum Dan Pembangunan. No. 3 Tahun XXXIV Juli-September 2004. Universitas Indonesia, Jakarta.

-----*Pengaruh Pemikiran Islam Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.* Fiat Justisia. Volume 1 Nomor 2 Mei – Agustus 2007. ISSN 1978 – 5186. Bandar Lampung.

Zein, Satria Effendi M. *Arbitrase Dalam Islam.* Mimbar Hukum No. 16 Tahun V Tahun 1994. Jakarta.

C. Peraturan Perundangan

Subekti dan R. Tjitrosudibyo. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan.* Cetakan ke-XIX, Pradnya Paramita, Jakarta.